

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan perlindungan hukum bagi Masyarakat diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) (UUD NRI 1945), yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara inilah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait akses warga negara terhadap hukum dan keadilan. Pada dasarnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya.¹ Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap rakyatnya ialah adanya sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terhadap adanya tindakan kesewang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa (*rechterlijke controle*), melalui badan peradilan.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap warga negara termasuk juga pemberian bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dalam rangka perlindungan hukum tersebut, Mahkamah

¹ Simbolon, R. B., Juwita, J., & Gunawan, Y, 2022, "Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum didalam menjalankan Profesinya dengan Iktikad Baik", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 Nomor 3, 2022, Universitas Gresik, hlm. 163.

Agung melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Lahirnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan UU PTUN tersebut yang kemudian dirumuskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, Perma tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.²

Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tentunya akan kesulitan dalam memperoleh pengacara, karena ketika seseorang ingin berperkara di pengadilan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar,

² Abduh, R., & Riza, F., 2018. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4Nomor2, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, hlm. 33.

sehingga lahir kebijakan di beberapa lembaga peradilan untuk menyediakan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Salah satu badan peradilan yang dibentuk dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah Peradilan Tata usaha Negara (PTUN). PTUN sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai pencari keadilan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Penjabaran makna perlindungan hukum bagi rakyatnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adanya kemudahan dalam bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³

Posbakum diiniasi oleh MA melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Posbakum, Bantuan Jasa

³ Fauzi, S.I., & Ningtyas, I.P., 2018, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 Nomor 1, Universitas Jenderal Soedirman, hlm 58.

Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1). Pelaksanaan Posbakum di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya.⁴

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian di Posbakum PTUN Yogyakarta. Salah satu alasan utamanya adalah pentingnya akses keadilan. Penulis ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, selain itu mengenai peningkatan kualitas layanan hukum berkaitan dengan persoalan waktu layanan Posbakum. Jadwal pelayanan Posbakum di PTUN Yogyakarta pada hari senin-jumat pukul 09.00-12.00. Hal tersebut menjadi hambatan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya karena masih terbatasnya waktu kunjungan. Selain hal tersebut, persoalan kuantitas konsultasi di Posbakum PTUN Yogyakarta.

Berdasarkan uraian yang ditulis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir di PTUN Yogyakarta. Penelitian ini akan berjudul “Keberadaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.”

⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2016, hlm 203.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi hambatan Posbakum dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
3. Apakah solusi yang dilakukan Posbakum dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu pada umumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Mengetahui apa saja hambatan Posbakum dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
3. Menemukan solusi dari hambatan Posbakum dalam penyelesaian perkara TUN.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Posbakum, dan dapat menjadi referensi sumbangsih pemikiran yang positif. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang peran Posbakum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terutama Posbakum untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
- b. Masyarakat umum agar mengetahui keberadaan Posbakum dalam pemberian layanan publik, dan dapat memanfaatkan pelayanan publik ini dengan baik. Tidak mendapatkan perbedaan dalam pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah.
- c. Penulis/peneliti sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN

Penelitian dengan judul “KEBERADAAN POSBAKUMDALAM PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut.

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Tania Andelvia Florentina
- 2) Npm : 11675201449
- 3) Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Pekanbaru

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penyelenggaraan Pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
- 2) Apa faktor penghambat penyelenggaraan Pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

c. Hasil penelitian

- 1) Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang

diberikan sudah cukup baik, namun belum terlaksana secara efektif.

2) Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Posbakum adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan gratis sehingga mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang mendaftar di Posbakum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh Tania Andelvia Florentina sama-sama membahas materi tentang Posbakum di PTUN, yang mana kedua skripsi ini sama-sama dilihat dari sudut pandang hukum. Namun, skripsi memiliki perbedaan bahwa penulis skripsi dari Tania Andelvia Florentina memiliki titik focus penelitian di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru. Sedangkan penulis melakukan fokus penelitian di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta.⁵

⁵ Florentina, T. A., 2020, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), <https://repository.uin-suska.ac.id/30411/>, diakses 25 September 2023.

2. Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Himatul Azqiya
- 2) Npm : 1808201104
- 3) Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- 4) Universitas : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap petugas pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya?

c. Hasil penelitian

Layanan ini dapat ditempatkan pada kelas 1A Pengadilan Agama Slawi. Jasa informasi, konsultasi atau nasehat hukum, yaitu memberikan instruksi serta informasi terkait perkembangan proses pengujian dari tahap pencatatan hingga penyelesaian. Serta jasa pembuatan dokumen hukum yang diperlukan yaitu menyiapkan dokumen hukum seperti surat pengaduan dan tuntutan, seperti

salinan, replika dan kesimpulan. Secara keseluruhan, perannya Posbakum di Pengadilan Agama Slawi kelas 1A terbatas.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Himatul Azqiya memiliki perbedaan pembahasan dengan penulis. Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Himatul Azqiya memiliki rumusan masalah yang membahas bagaimana peran Posbakum yang tidak menjalankan perannya dan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan penulis membahas bagaimana keberadaan, dan hambatan dari Posbakum yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.⁶

3. Efektivitas Layanan Posbakum(Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Akhmad Arif Khoirudin
- 2) Npm : 1502056024
- 3) Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang Ilmu Hukum

⁶ Azqiya, H., 2022, Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a) (Doctoral Dissertation, S1 Hukum Keluarga Iain Syekh Nurjati Cirebon), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9583/>, diakses 25 September 2023.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan layanan Pos bantuan hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal?
- 2) Bagaimana efektivitas layanan Pos bantuan hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?

c. Hasil penelitian

Praktik pelayanan bantuan hukum pada pengadilan agama di Kendal mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun berbagai keterbatasan baik secara hukum, mekanis maupun sosialis membuat penyelenggaraan pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal tidak efektif dan hanya memenuhi rasio 31,4% pengguna jasa dari total pencatatan yang tercatat di Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 di Pengadilan Agama Kendal. Dan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dalam keadaan sulit di wilayah Kabupaten Kendal. Namun banyak kendala yang menghambat pelaksanaan layanan tersebut Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan efektivitas upaya

tersebut menyelesaikan perkara orang dalam keadaan sulit di Pengadilan Agama Kendal.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Akhmad Arif Khoirudin membahas tentang efektivitas dari Posbakum, sedangkan penulis tidak membahas hal tersebut. Penulis hanya melakukan penelitian tentang keberadaan Posbakum. Tempat penelitian yang dilakukan penulis skripsi Akhmad Arif Khoirudin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, berbeda dengan tempat penelitian yang akan penulis bahas yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.⁷

F. BATASAN KONSEP

1. Posbakum

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan Posbakum merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa

⁷ Khoirudin, A. A., 2021, Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14005/1/1502056024_Akhmad%20Arif%20Khoirudin_Fu11%20Skripsi%20-%20Akhmad%20Arif.pdf, diakses 25 September 2023.

yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma”.⁸ Dalam Pasal 1 butir 6 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, “Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

2. Layanan Bantuan hukum

Dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, secara garis besar UU Bantuan Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, jika telah memenuhi syarat UU Bantuan Hukum ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan

⁸ Rajagukguk, T., & Indra, M., 2016, “Efektifitas Posbakum Pengadilan sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum cuma-cuma pada Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, Disertasi Universitas Riau, hlm. 2.

pelayanan bantuan hukum yang meliputi bantuan litigasi. Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja.

3. Masyarakat tidak mampu

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Sedangkan masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah suatu keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.⁹ Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Macam data.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden maupun narasumber mengenai objek yang akan diteliti, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat dari ahli hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara.
- 2) Observasi.

b) Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

Penelitian yang dilaksanakan mengenai keberadaan Posbakum ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari masyarakat yang sudah menggunakan jasa layanan Posbakum PTUN Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Ibu RR Tri Asih Wahyudiati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Muda Hukum, dan narasumber yang bertanggungjawab atas Posbakum Teta Ihza Ramadhani dan Haryo Mahendra dari PKBH UMY di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.